

Tanggung Jawab Notaris terkait Pembacaan Akta yang Hanya Dilakukan oleh Karyawan Notaris

Arie Alfarizky^{a*}, Felicitas Sri Marniati^b, Amelia Nur Widyanti^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya,
email: alfarizkyy27@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 3 Februari 2025

Revised : 2 Maret 2025

Accepted : 8 Maret 2025

Keywords:

Responsibility, Deed, Notary

Kata Kunci:

Tanggung Jawab, Akta, Notaris

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on the notary's responsibility regarding the reading of deeds that are only carried out by notary employees. Research conducted using normative legal methods. The notary's obligations related to the reading of deeds that are exclusively carried out by notary staff are discussed. Although the notary does not read the deeds he makes, at the end of the deed it is stated that the notary has done so. This is what really causes problems, making notarial deeds into underhand deeds, and harming the parties involved. Notaries intentionally misinterpret the deeds they make indirectly. Except for a few deeds he makes, notaries are very influenced by his duty to read notarial deeds, which are exclusively carried out by notary staff.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai tanggung jawab notaris terkait pembacaan akta yang hanya dilakukan oleh karyawan notaris. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kewajiban notaris terkait dengan pembacaan akta yang secara eksklusif dilakukan oleh staf notaris dibahas. Meskipun notaris tidak membaca akta yang dibuatnya, namun di akhir akta tertera bahwa notaris telah melakukannya. Hal inilah yang sungguh-sungguh menimbulkan masalah, menjadikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan, dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Notaris dengan sengaja salah mengartikan akta yang dibuatnya secara tidak langsung. Kecuali beberapa akta yang dibuatnya, notaris sangat terpengaruh oleh tugasnya untuk membaca akta notaris, yang secara eksklusif dilakukan oleh staf notaris.

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum

bagi setiap warga negara. Demi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang dimaksud ialah orang yang diberikan kewenangan oleh negara melalui ketentuan undang-undang, salah satunya ialah Notaris.¹ Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”²

Seorang Notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta dan saksi-saksi. Adanya saksi yang diwajibkan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung bertujuan sebagai alat bukti sehingga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Peraturan atas dasar pembacaan akta otentik oleh Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, namun dalam praktiknya, Notaris mengenyampingkan proses pembacaan akta pada saat akan meresmikan akta otentik yang dibuatnya, padahal hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi akta tersebut. Seperti kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini, diketahui bahwa akta yang menjadi objek sengketa dibuat oleh notaris tanpa membacakan terlebih dahulu dihadapan penghadap, namun Majelis Hakim Tingkat pertama memutuskan bahwa akta tersebut sah secara hukum.

Saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris. Hal ini yang sebenarnya mengakibatkan permasalahan dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan merugikan para pihak. Notaris dengan sengaja berbohong dan secara tidak langsung telah melakukan pemalsuan akta yang dibuatnya tersebut.³

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : 22/Pdt/2017/Pt Amb. Putusan ini merupakan putusan Tingkat banding dari perkara Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 150/Pdt.G/2016/PN.Amb. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Notaris Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 dan Akta Nomor 05 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Yuliana Magdalena, S.H., M.Kn., dan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya maka Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap tanah milik Tergugat/Pembanding sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2772//Kel.Benteng, atas nama pemegang hak Daud Ungirwalu yang telah diletakkan tersebut, harus segera diangkat.

1 Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm 1.

2 R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, hlm. 475.

3 Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 634.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.⁴

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Terkait Pembacaan Akta Notaris Yang Hanya Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang mana isinya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak yang menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat terhindar dari sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁵ Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN), telah menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasannya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. Jadi dapat dipahami bahwa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN merupakan payung hukum bagi Notaris agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris wajib bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Pada bagian awal akta, Notaris mencantumkan tanggal/waktu pembuatan akta.

4 Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 6

5 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

Pencantuman tanggal/waktu ini sangatlah penting sehubungan dengan kekuatan pembuktian formal yang dimiliki akta Notaris. Kekuatan pembuktian formal artinya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur *esenselia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.⁶

Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris dapat terjadi dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian, yang sangat sering terjadi dan menjadi perhatian Penulis ialah terkait dengan tidak dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan penghadap (klien) dan para saksi-saksi. Akta Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi.

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

⁶ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148

5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.⁷

Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukandengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 macam nilai kekuatan pembuktian yaitu lahirian, formal, dan materiil.

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta Notaris yang tidak dibacakan kepada penghadap dan para saksi-saksi, maka harus dipahami bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Notaris dan aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kedudukan akta Notaris menjadi akta otentik disebabkan kedudukan Notaris sebagai pejabat publik yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kepastian hukum akta otentik dengan klausul eksonerasi mengacu pada keabsahan dan kekuatan hukum dokumen otentik yang mencantumkan klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah ketentuan yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas pelanggaran atau kerugian yang timbul dari perjanjian atau transaksi tertentu. Dalam konteks ini, akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris atau pejabat umum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris mencakup keabsahan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal terdapat klausul eksonerasi dalam akta otentik, tanggung jawab notaris juga meliputi penjaminan bahwa klausul tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak yang kurang berpengalaman atau lemah dalam kontrak.

Dalam banyak yurisdiksi, penerapan hukum terkait kepastian hukum akta otentik dengan klausul eksonerasi dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, keadilan kontrak, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat mencakup persyaratan bahwa klausul eksonerasi harus jelas dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dalam kontrak. Notaris juga diharapkan untuk melakukan proses verifikasi dan penelitian yang cermat sebelum membuat akta otentik dengan klausul eksonerasi guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁷ Sulistiyono Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang*, Jurnal Notarius Vol 1, No 1 (2009).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akta Notaris merupakan akta otentik.

Notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris mengkonstantir kepentingan para kliennya pada umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian, artinya Notaris juga harus memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara berkaitan dengan syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1337 KUHPerdara mengenai kausa halal. Sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁸

Dari syarat akta otentik tersebut, tidak berarti Notaris sebagai pihak dari akta tersebut, Notaris tetap berada diluar para pihak atau bukan pihak dalam akta. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan di kemudian hari, maka kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam kualifikasi hukum perdata. Namun seringkali terjadi pihak-pihak yang dalam menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta, legalisasi, warmeking, pencocokan fotocopy dan aslinya, ketika mendapati masalah atau sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan juga memposisikan seorang Notaris sebagai turut tergugat, bahkan sebagai tergugat atau membuat laporan pengaduan kepolisian atau menempatkan Notaris sebagai saksi.

Penyebab permasalahan tersebut bisa timbul secara langsung akibat kelalaian seorang Notaris, dan bisa juga berasal dari ketidakjujuran orang lain. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik seorang Notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang sudah dibuatnya tersebut. Teori tanggung jawab hukum sangat diperlukan agar dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berdasarkan UUJN yang berada dalam hukum perdata.

Tanggung jawab dan etika profesi notaris sangat berkaitan dengan moral dan integritas, sehingga apabila seorang notaris tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab dan etika profesi yang baik pula. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris adalah meliputi kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Mengenai pertanggung jawaban seorang notaris terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan

8 Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Cet. 2 Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996. hlm.

menjadi empat poin, yaitu:⁹

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) sehingga seorang notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.¹⁰

Pada dasarnya, Notaris tidak bertanggung jawab kepada isi akta yang dibuat dihadapannya, sebab isi dari akta tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Sehingga Notaris dalam hal ini, hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta otentik secara formal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Seorang Notaris, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa kualifikasi Akta otentik dapat dinyatakan cacat hukum sehingga Notaris dapat dikenakan sanksi untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terdapat pada Pasal-pasal berikut antara lain adalah Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas maka sebuah akta otentik dianggap cacat hukum apabila akta tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal-pasal tersebut diatas.

Sehingga para pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut. Notaris memiliki tugas inti yakni pembantu pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan membuat rekaman dalam bentuk tulisan dan otentik terkait hubungan hukum yang timbul antara pihak penghadap dan memiliki kemufakatan untuk bersama-sama meminta bantuan layanan dari seorang notaris. Pihak notaris dituntut untuk selalu menghormati etika profesinya karena merupakan jabatan kepercayaan dan menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan penuh kejujuran atau setiap tindakan yang didasarkan pada sumpah jabatan notaris. Sesuai Pasal 4 ayat 1 UUJN yang menjelaskan bahwasanya notaris sebelum melakukan tugasnya diharuskan untuk mengikrarkan sumpah atau janji

9 Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34

10 Mamminanga, A. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

berdasarkan kepercayaannya di hadapan menteri maupun aparat yang ditunjuk. Sementara berdasarkan ayat 2 yang menjelaskan bahwasanya janji/sumpah dalam melakukan kewajibannya didasarkan pada kode etik profesi dan setiap hal terkait profesi notaris tersebut telah diatur dalam UUJN.

Keharusan dalam pembacaan akta otentik dari notaris diatur berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf M UUJN yang menerangkan bahwasanya notaris harus melakukan pembacaan di muka Menghadap dan setidaknya dihadiri 2 saksi atau 4 saksi khusus dalam hal pembentukan akta wasiat, atau hanya pihak Notaris yang bisa untuk melakukan pembacaan akta dimuka penghadap berdasarkan aturan UUJN tersebut. Berdasarkan UU No: tahun 2014 juncto UU No. 30 Tahun 2004 perihal jabatan notaris, keterangan Pasal 16 ayat 1 huruf M yang menjelaskan bahwasanya notaris wajib menghadari secara fisik dan membubuhkan tanda tangan akta di muka penghadap sekaligus saksi. Pasal 15 ayat 1 UUJN-perubahan menerangkan bahwasanya notaris memiliki wewenang Salah satunya yaitu membuat akta umum dengan batasan:

1. Tidak terdapat pengecualian untuk aparaturnya umum lainnya yang diatur berdasarkan perundang-undangan
2. Memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait setiap perilaku, kontrak dan juga ketentuan yang diwajibkan hukum maupun bentuk dari kehendak pihak yang bersangkutan
3. Terkait subjek hukum demi kepentingan dari pihak yang membuat akta ataupun yang menghendaki adanya kepentingan tertentu.
4. Memiliki wewenang terkait tempat pembuatan akta yang mana disesuaikan terhadap tempat notaris tersebut berkedudukan.
5. Terkait waktu dibuatnya sewaktu akta di mana notaris wajib memberikan jaminan kepastian waktu untuk menghadap dari pihak yang menghadap dan dicantumkan ke dalam akta otentik tersebut.

Sementara berdasarkan Pasal 16 ayat 7 UUJN yang menerangkan bahwasanya pembacaan akta sesuai ayat (1) huruf m tidak harus untuk dilaksanakan, apabila menghadap memberikan kehendak untuk tidak membacakan akta sebab pihak menghadap bersedia melakukan pembacaan akta tersebut secara sendiri, telah mengetahui dan paham akan isi aktanya Serta adanya aturan bahwasanya hal itu dimuat pada bagian penutup akta dan di bagian minuta akta ditandatangani baik oleh pihak notaris, saksi dan juga penghadap. Pasal tersebut adalah Pasal pengecualian atas kewajiban notaris untuk membacakan akta yang dibuatnya dimana persyaratannya yaitu pihak penghadap bersedia membacanya secara sendiri dan telah memahami isi apa tersebut, Namun pada Pasal di atas tidak menerangkan dengan jelas terkait peranan dari staf notaris terutama tentang pembacaan akta di muka penghadap dan selanjutnya dijadikan dalih oleh pihak notaris untuk tidak melakukan pembacaan akta.

Dalam perkara pada Putusan Nomor 22/Pdt/2017/PT.Amb, yang merupakan perkara sengketa utang piutang dengan objek sengketa Akta Notaris Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 dan Akta Nomor 05 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Yuliana Magdalena, S.H., M.Kn dinyatakan batal demi hukum karena Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk menandatangani akta-akta Notaris tersebut, yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam

Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tanpa lebih dahulu membaca isi dari akta-akta Notaris dimaksud, untuk didengar dan dimengerti serta diminta persetujuan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Notaris Yuliana Magdalena, S.H., M.Kn. Karena pada faktanya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bukanlah sebagai orang yang meminjam atau yang berhutang kepada penggugat, namun tertulis dalam Akta Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 seakan-akan Tergugat/Pembanding sebagai orang yang meminjam atau yang berhutang.

Jaminan dalam utang merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai upaya memberikan keyakinan atas kewajiban pembayaran utang dan timbulnya karena adanya perjanjian. Perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang sehingga perjanjian jaminan bersifat "*accessoir*".¹¹Berdasarkan hal tersebut jelas perbuatan Yuliana Magdalena, SH., M.Kn sebagai oknum Notaris adalah sesat dan menyesatkan dalam perkara ini bersama-sama membuat perjanjian utang-piutang menjadi jual beli yang tidak menjelaskan maksud dan tujuan akta yang ditanda tangani oleh Pembanding/Tergugat I sehingga tidak mengetahuinya isinya. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/PK/PDT/1984 Jo Putusan MARI Nomor 2650K/Sip/1982 tanggal 29 September 1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta No.86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 yang berbunyi:

"Akta Notaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk peralihan hak atas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjian hutang piutang"

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa Akta Notaris harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT, kemudian pemahaman sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1) huruf m, mengatur bahwa Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan Notaris, dan Ayat (7) mengatur bahwa jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sehingga pada kasus ini akar permasalahannya adalah kebohongan dan tipu muslihat yang terkandung pada Akta utang-piutang yang mana seharusnya pihak Tergugat bukanlah sebagai orang yang meminjam atau yang berhutang (debitur) yang meminjam uang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Terkait dengan kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris, pada dasarnya akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam hal pembuktian. Namun hal ini tidak dapat dipisahkan dari prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi notaris dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

11 Khoirul Hidayah dan Dwi Fidhayanti, *Hukum Jaminan Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Jaminan di Indonesia*, Setara Press, 2022, hlm. 2.

menimbulkan kepastian hukum.¹² Berdasarkan Asas Kepastian Hukum tersebut, pembuatan akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, maka dapat dipertanyakan kedudukan akta tersebut. Kepastian hukum dari kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, terkait menyusun, membacakan dan menandatangani akta, *Verlijden* dalam proses pembuatan akta berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris untuk membacakan akta dan memastikan bahwa akta tersebut telah dimengerti dan ditanda-tangani oleh para penghadap dan saksi – saksi yang digunakan dalam akta tersebut. Hal ini yang membedakan akta otentik notaris dengan pembuatan akta dibawah tangan.¹³

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN.

Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh penghadap di hadapan Notaris yang dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan tidak hadir dan hanya dikirimkan salinan akta untuk kemudian ditandatangani sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum juga dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Apabila notaris secara sengaja tidak membacakan akta yang dibuat tanpa persetujuan dari para penghadap, maka notaris dapat dianggap telah melakukan pelanggaran dengan tidak membacakan akta yang dibuat oleh notaris kepada para penghadap. Adapun sanksi yang dapat dikenakan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 ayat (5) *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860 yaitu akta yang

12 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 58

13 Multazam, M. T., & Purwaningsih, S. B. (2018). *Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo). Res Judicata*, 1(1), 19-33. doi:10.29406/rj.v1i1.1036, hlm. 23

dibuat oleh notaris tersebut akan kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik dan hanya akan berlaku sebagaimana akta yang dibuat dibawah tangan. Hal ini juga ditentukan dalam Pasal 84 UUJN yang pada dasarnya mengantur tentang hal yang sama, bahkan akta tersebut dianggap batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi para penghadap yang merasa dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, dan ganti kerugian kepada notaris yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan jabatan Notaris yang baru, Notaris diharuskan membuat akta yang sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa pertanggung jawaban yang bisa menjerat notaris dalam dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni seebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Perdata

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

2. Tanggung Jawab Pidana

Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila notaris terbukti

melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk diberikan sanksi. Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Ketentuan Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Ketika seorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi saksi akta notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta notaris itu sendiri.

3. Tanggug Jawab Administratif

Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuh administrasi.Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris telah ditentukan sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat;
- e. pemberhentian tidak hormat. dan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi.

Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi, yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum dan hanya mempunyai kekuatan hukum layaknya akta bawah tangan. Akta otentik yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan tersebut tidak menjadi masalah sepanjang dalam akta tersebut hanya mengatur tentang perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang telah mengakui kebenaran semua perbuatan yang dilakukan dalam akta tersebut. Tetapi hal ini akan bermasalah ketika akta yang dibuat tersebut merupakan syarat lahirnya suatu hubungan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁴

Pembacaan akta tersebut bertujuan agar para pihak dapat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi akta apabila terdapat hal yang kurang jelas dan pembacaan akta ini dapat memberi akses informasi mengenai kebenaran isi akta apakah telah sesuai dengan keinginan para pihak sehingga para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak. Akta yang tidak dibacakan oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya dalam perjanjian

14 Kartikosari, H., & Sesung, R., *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 167-184. doi:10.21067/jph.v2i2.1855, hlm. 180

terdapat klausula yang merugikan atau memberatkan salah satu pihak dan bagi masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai membaca isi perjanjian akan menyetujui langsung dan menandatangani tanpa mengerti isinya.¹⁵ Dampak hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris pada saat penandatanganan, berupa:

- a. Kekuatan pembuktian akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu tidak membacakan akta kepada penghadap berarti notaris tersebut telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Salah satu dampak Hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris akan menyebabkan akta mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status Akta yang seharusnya akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan. Akibat Hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan.
- b. Kedudukan para pihak dalam kesalahan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk membacakan akta di hadapan para penghadap pada saat penandatanganan akta akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan kreditur dalam perjanjian penjaminan.

Dalam perkara Putusan Nomor 22/Pdt/2017/PT.Amb, Notaris Yuliana Magdalena, S.H., M.Kn., yang membuat Akta Notaris Nomor 04 tanggal 05 Agustus tahun 2015 dan Akta Nomor 05 tanggal 05 Agustus 2015, diketahui tidak membacakan Akta dihadapan penghadap, akta yang dibuat berisi kebohongan dan tipu muslihat, terdapat kedudukan yang tidak seimbang antar pihak yang berkontrak, dan mencederai norma-norma kepatutan dan keadilan. Notaris Yuliana Magdalena, S.H., M.Kn. harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dengan dibataalkannya Akta Notaris Nomor 04 tanggal 05 Agustus tahun 2015 dan Akta Nomor 05 tanggal 05 Agustus 2015.

Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika Penghadap menghendaki Akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta dan pada setiap halaman minuta Akta diparaf oleh Penghadap, saksi dan Notaris. Kedudukan Hukum terhadap Akta yang tidak dibacakan oleh notaris hanya sebagai akta di bawah tangan. Kewajiban pembacaan akta dipertegas kembali di dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah akta dibacakan” di dalam Pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani. Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan sebab pembacaan akta kepada para pihak ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan kebenaran isi akta

Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak pembacaan akta oleh notaris bertujuan

15 Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit, Vol. 8 No. 1 - Juni 2018, hlm. 16

agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta ketika mereka menandatangani, sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.

2. Sebagai akses informasi. Pembacaan akta bertujuan agar para pihak dapat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi akta apabila terdapat klausula yang kurang jelas, sehingga sebelum para pihak menandatangani akta mereka telah mengetahui dan memahami isi dari akta.

Disamping itu notaris mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN bahwa Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Notaris yang tidak mematuhi dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam hal ini adalah notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan berdampak hukum terhadap notaris, yaitu pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta sebelum ia tandatangani.

Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta, mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu pihak merasa ada klausula yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. Kedua, berdampak terhadap akta, akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (8) UUJN. Pembacaan akta tidak hanya bermanfaat bagi notaris, namun bermanfaat pula bagi para penghadap. Manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, diantaranya notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat.

Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang Notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta, pembacaan akta memberikan kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan penghadap, saksi dan Notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Akta

yang di buat di hadapan notaris akan memberikan jaminan kepastian dari apa akibat hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti kuat dan terpenuhi. Sehingga keberadaan Notaris sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini guna menjamin kepastian dari akibat Hukum yang akan masyarakat lakukan untuk menciptakan suatu alat bukti yang akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari pihak yang beretikat kurang baik dan menjamin kepentingan para pihak.

PENUTUP / KESIMPULAN

Tanggung jawab Notaris terhadap pembacaan akta notaris yang hanya dilakukan oleh karyawan Notaris memiliki dampak yang signifikan bagi Notaris kecuali terhadap akta-akta tertentu yang dibuat olehnya, akan tetapi Notaris yang ingin tetap mencantumkan klausula tersebut di dalam aktanya juga tidak salah dan tidak mengurangi atau membuat Notaris menjadi lemah. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*onzzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Selain pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris, Notaris mempunyai pertanggungjawaban hukum dalam membuat Akta Otentik berupa tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Dalam kasus dimana Akta Notaris dibacakan oleh karyawannya, notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2019.
- Kie, Tan Thong, Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003.
- Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Coommon Law. Cet. 2 Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996.
- Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009.
- Mamminanga, A. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas

Jabatan Notaris berdasarkan UUJN. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Khoirul Hidayah dan Dwi Fidhayanti, *Hukum Jaminan Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Jaminan di Indonesia*, Setara Press, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta, 2008

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Jurnal

Kartikosari, H., & Sesung, R., Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 167-184.
doi:10.21067/jph.v2i2.1855.

Multazam, M. T., & Purwaningsih, S. B. (2018). Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo). *Res Judicata*, 1(1), 19-33. doi:10.29406/rj.v1i1.1036.

Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit, Vol. 8 No. 1 - Juni 2018.

Sulistiyono Sulistiyono, Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang, *Jurnal Notarius* Vol 1, No 1 (2009).